

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BAYAH TAHUN 2024-2044

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.15, BD 2024 NO. 15, 62 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BAYAH TAHUN 2024-2044

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5), Peraturan Pemerintah Pasal No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah Tahun 2024-2044.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun ; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/kepala BPN No. 11 Tahun 2021; Perdakab. Lebak No.7 Tahun 2023.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah Tahun 2024-2044; Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota; Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah Upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perancangan; Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- Catatan :
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pelaku usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah, kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan.
 - c. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 April 2024;